



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Umum tambahan dukungan pendanaan bagi Kelurahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten Bandung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 86);

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 96);
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari:
  - a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN; dan
  - b. Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan kategori Daerah berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa.
- (4) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan;
  - c. sangat perlu ditingkatkan
- (5) Daerah memiliki jumlah kelurahan sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan dengan kategori baik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (6) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

BAB III  
JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
Pasal 3

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.355.581.269,12- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Satu Dua), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan :  
Rp. 3.500.000.000,00-
- b. Dana Pendampingan APBD :  
Rp. 9.855.581.269,12-

BAB IV  
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 untuk setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata per kelurahan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Pendampingan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara proporsional dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
Pasal 5

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

Ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI BANDUNG,  
ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kelurahan	Besaran DAU Tambahan (Rp.)	Besaran APBD (Rp)	Jumlah (Rp.)
1.	Sulaiman	350.000.000,00	998.309.789,00	1.348.309.789,00
2.	Cibeunying	350.000.000,00	1.110.260.000,00	1.460.260.000,00
3.	Padasuka	350.000.000,00	1.110.260.000,00	1.460.260.000,00
4.	Rancaekek Kencana	350.000.000,00	958.566.982,80	1.308.566.982,80
5.	Andir	350.000.000,00	942.182.938,58	1.292.182.938,58
6.	Baleendah	350.000.000,00	974.440.600,00	1.324.440.600,00
7.	Jelegong	350.000.000,00	814.522.934,58	1.164.522.934,58
8.	Manggahang	350.000.000,00	924.322.934,58	1.274.322.934,58
9.	Wargamekar	350.000.000,00	877.292.934,58	1.227.292.934,58
10.	Pasawahan	350.000.000,00	1.145.422.155,00	1.495.422.155,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	9.855.581.269,12	13.355.581.269,12

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER